

**PENERAPAN NILAI KEADILAN SISTEM BAGI HASIL TABUNGAN
MUDHARABAH (BRI SYARIAH KCP BANGKALAN MADURA)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



OLEH:

ADITYA BAYU SAPUTRA

2011310150

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Aditya Bayu Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 16 November 1992
N.I.M : 2011310150
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Penerapan Nilai Keadilan Sistem Bagi
Hasil Tabungan Mudharabah (BRI Syariah
KCP Bangkalan Madura)


Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 16 April 2015



(Diyah Pujiati, S.E., M.Si)

Ketua Program Sarjana Akuntansi,
Tanggal :



(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si)

APPLICATION JUSTICE VALUE TO REVENUE SHARING SYSTEM AT MUDHARABAH SAVINGS (BRI SYARIAH KCP BANGKALAN MADURA)

Aditya Bayu Saputra
STIE Perbanas Surabaya
Email : bayu16aditya@gmail.com
2011310150@students.perbanas.ac.id
Jl. NgindenSemolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This research was done for knowing about justice value to revenue sharing system at mudharabah savings (Study in BRI Syariah KCP Bangkalan Madura). This research used phenomenalism approachment. In doing this research was needed a data as reference for discussion and data analysis. Data in this research was droved with interview and documentation. After the data was droved, researcher explained actual situation about how comprehension on existence justice value to revenue sharing system at mudharabah savings. Research result was concluded that has their justice value to revenue sharing system at mudharabah savings. Revenue sharing had appropriate ratio that had to be agreed in the beginning of contract between shahibul maal and mudharib. Revenue sharing system in Islamic banks different from products in conventional banks. In revenue sharing system was applied justice value, honesty, and transparency from the bank and the customer in accordance with the Islamic Shari'a.

Key Words : *Justice Value, Mudharabah Savings, BRI Syariah KCP Bangkalan Madura*

PENDAHULUAN

Menabung dan menyisihkan uang untuk kehidupan di masa depan berarti seseorang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal ekonomi yang tidak terduga dan yang tidak diinginkan serta dapat membantu mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Seperti masa pensiun yang tenang, membeli barang kebutuhan baru dan yang paling penting tanpa terjerat hutang. Menabung bisa dilakukan di lembaga keuangan terpercaya, seperti di bank. Bank yang biasa kita kenal adalah bank konvensional yang mempunyai tujuan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dengan misi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Tetapi pada kenyataannya bank konvensional belum mampu untuk mewujudkannya. Karena pada bank konvensional menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya, dan ini pulalah yang menjadi salah satu pertimbangan yang menyebabkan banyak orang mencari sumber pendanaan yang pembayaran balas jasanya tidak didasarkan pada perhitungan tingkat suku bunga. Melihat kebutuhan banyak orang terhadap sistem pendanaan non-bunga tersebut, di zaman modern ini kita tidak hanya mengenal bank konvensional namun berkembang pula bank syariah. Menurut Arifin (2002) kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem

perbankan alternatif bagi yang membutuhkan dan ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar aturan ajaran agama Islam.

Penelitian mengenai konsep nilai keadilan sistem bagi hasil ini akan dilakukan di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura. Bank Syariah ini telah mampu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Bank BRI Syariah telah meluncurkan salah satu jenis produknya yaitu “Tabungan Mudharabah”. Salah satu jenis Tabungan Mudharabah yang ada di BRI Syariah adalah Tabungan Haji iB. Tabungan Haji iB ini merupakan tabungan investasi dari BRI Syariah bagi para calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura menggunakan *nisbah* kesepakatan antara nasabah pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana dengan perbandingan 15% : 85%.

Rumusan masalah yang didapatkan adalah *Pertama*, sistem bagi hasil yang seperti apa yang diterapkan pada tabungan mudharabah di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura ? *Kedua*, Apa saja keuntungan yang didapat oleh pihak nasabah pemilik dana dengan memilih tabungan mudharabah di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura ? dan *Ketiga*, Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Bangkalan Madura sudah mencakup unsur nilai keadilan ?

RERANGKA TEORITIS BANK SYARIAH

Salah satu prinsip utama yang ada di bank syariah adalah adanya pelarangan riba. Riba dalam perbankan identik dengan bunga bank. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Firman Allah SWT dalam Surat Q.S Ali Imran: 130-131 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, supaya kamu mendapatkan keberuntungan

dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir.” (Q.S Ali Imran: 130-131).

Bank Syariah sendiri memiliki misi dasar dan utama yaitu pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Bank syariah harus dinikmati seluruh masyarakat luas bahkan di masa depan sampai ke pedesaan, seperti contohnya pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Menurut data Bank Indonesia (Oktober 2013), aset perbankan syariah sudah mencapai Rp 228 triliun meningkat dari tahun sebelumnya (2012) sebesar Rp 179 triliun. Jumlah nasabah dari tahun ke tahun juga meningkat secara signifikan, di tahun 2011-2012 tumbuh sebesar 36,4 %. Hingga Oktober 2012, jumlahnya sudah mencapai 13,4 juta rekening. Padahal di tahun 2011, berkisar 9,8 juta rekening. Berarti dalam setahun bisa bertambah sebesar 3,6 juta nasabah.

Dengan pertumbuhan yang besar tersebut, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini.

TABUNGAN MUDHARABAH

Menurut PSAK 105 paragraf 4, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut Sjahdeini (1999) mudharabah adalah suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.

SISTEM BAGI HASIL

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan pemilik dana ataupun bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan dengan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.

Ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang bagi hasil adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi hasil (Revenue Sharing) maupun bagi untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya, Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Revenue Sharing), dan Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

NILAI KEADILAN

Adapun 3 pilar utama atau nilai dasar sistem di dalam ekonomi Islam, meliputi Keadilan (adalah), Keseimbangan (tawazun), dan Kemaslahatan (masalah). Pilar Keadilan yaitu untuk menghindari adanya *riba*, *dzulm*, *gharar*, *maysir*, dan *haram*. Di dalam hukum Islam terdapat asas-asas untuk pelaksanaan akad dan unsur keadilan juga merupakan satu diantara lima asas tersebut. Asas-asas ini memberikan pengaruh pada status akad, artinya bilamana asas ini tidak terpenuhi maka akan berakibat pada ketidaksempurnaan akad, bahkan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Adapun kelima asas tersebut, meliputi Kebebasan (*Al-Hurriyah*), Kesetaraan (*Al-Musawah*), Keadilan (*Al-Adalah*), Kerelaan (*Al-Ridha*), dan Kejujuran (*As-Shidq*).

Menurut Muhammad (2002) Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan

kewajiban. Secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam Al Qur'an disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah:8 :

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Maidah:8).

Menurut Qardhawi (1997) Termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Berbeda halnya dengan seorang pekerja yang bersyarikat dengan pemilik modal baik dalam keuntungan ataupun kerugian. Dalam sistem ini, tidak boleh ditentukan bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka terima harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan. Jika proyek rugi, maka kerugiannya ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya.


REVENUE SHARING

Revenue Sharing (Bagi Pendapatan) adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil. Karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue*, maka pemilik dana

akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Ditinjau dari sisi pemilik dana maka prinsip ini menguntungkan, karena selama pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana pasti memperoleh bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana, hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana akan mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Disinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko kerugian.

KONSEP KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan murni berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari

naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku serta menggunakan metode deskriptif.

Menurut Moleong (2004) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif bertujuan mendeskripsikan pemahaman konsep nilai keadilan terhadap sistem bagi hasil tabungan mudharabah pada BRI Syariah KCP Bangkalan Madura.

UNIT ANALISIS

Penelitian ini dilakukan pada BRI Syariah KCP Bangkalan Madura, dikarenakan faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) pada BRI Syariah tersebut cenderung meningkat tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya tingkat pertumbuhan DPK tersebut, maka misi dari perbankan syariah, khususnya BRI Syariah KCP Bangkalan Madura itu sendiri dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat sedikit terwujud. Hal inilah yang membuat penelitian ini merujuk pada perbankan syariah, khususnya pada BRI Syariah KCP Bangkalan Madura.

SUMBER DATA

DATA PRIMER

Menurut Umar (2003) data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data primer pada penelitian ini merupakan data yang langsung diperoleh

dari lapangan, yaitu dari pihak BRI Syariah KCP Bangkalan Madura. Data diperoleh dari jawaban responden yaitu, Branch Operasional Supervisor (BOS) BRI Syariah KCP Bangkalan Madura dan Pihak Nasabah (Pemilik Dana).

DATA SEKUNDER

Menurut Sugiyono (2005) data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Pada penelitian ini data sekunder berupa dokumen, catatan transkrip, buku, dll. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder penerapan pembagian nisbah bagi hasil di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura yang dikaitkan dengan konsep nilai keadilan dalam islam. Sumber data ini diperlukan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dalam wawancara.

METODE PENGUMPULAN DATA WAWANCARA (INTERVIEW)

Menurut Mulyana (2004) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau melibatkan seseorang yang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan– pertanyaan yang bersangkutan. Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui lebih dalam tentang topik yang diteliti. Wawancara bertujuan agar penulis langsung bisa mendapatkan jawaban langsung dari narasumber.

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber dari pihak bank yaitu Branch Operasional Supervisor (BOS) dan dari pihak nasabah pemilik dana, yaitu 2 orang nasabah “X” dan “Y”.

DOKUMENTASI

Menurut Sugiyono (2005) studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumentasi ini dalam metode penelitian kualitatifnya.

Dalam pelaksanaan metode ini, peneliti menyelidiki data tertulis, yaitu dokumen-dokumen yang sesuai dengan perumusan masalah pada penelitian. Pada studi dokumentasi ini, peneliti menggali informasi di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura untuk memperoleh data lengkap mengenai catatan-catatan seperti sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk BRI Syariah, dan beberapa hal terkait mengenai sistem bagi hasilnya.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data merupakan proses dimana data yang telah ada disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan dan menceritakan keadaan obyek penelitian yang sebenarnya untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian mengambil sebuah kesimpulan.

Proses analisis data pada penelitian ini adalah *Pertama*, mencatat hasil wawancara dari lapangan yang sudah di jawab oleh narasumber terkait, yaitu Branch Operasional Supervisor (BOS) BRI Syariah KCP Bangkalan Madura dan Nasabah (Pemilik dana); *Kedua*, mengumpulkan dan mengelompokkan data dari hasil wawancara ke dalam beberapa kelompok yang dipahami dan tidak dipahami oleh narasumber terkait; *Ketiga*, mencari keterkaitan antar data dan pertanyaan serta mengidentifikasi

kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban; *Keempat*, interpretasi atas temuan, keterkaitan data dengan teori yang sesuai. Menjelaskan kesesuaian landasan teori dengan jawaban dari narasumber terkait; *Kelima*, berpikir dan membuat klasifikasi data, mencari dan menemukan hubungan-hubungan serta membuat sebuah kesimpulan. Pengelompokan jawaban dari narasumber yang telah sesuai dan memiliki makna.

ANALISIS DATA

Informasi dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut : *Pertama*, hasil jawaban interview dari nasabah “X” terkait bagi hasil di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan Madura; *Kedua*, hasil jawaban interview dari nasabah “Y” terkait bagi hasil di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan Madura, *Ketiga*, tabel pembagian nisbah produk tabungan mudharabah di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura, khususnya pada Tabungan Haji iB selama rentang tahun 2013-2014; *Keempat*, tabel jumlah saldo Dana Pihak Ketiga (DPK) meliputi Deposito, Giro, dan Tabungan di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura per 31 Desember 2014; *Kelima*, rumus perhitungan HI-1000 dan Rumus Bagi Hasil. HI-1000 (baca: Ha-i-seribu) yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah

HI-1000 dihitung dengan rumus :

Saldo Rata” x Nisbah x Index HI-1000

1000

Nilai **Index HI-1000** rumusnya :

Tot Pendapatan Utama Operasi x 1000

Total Dana Pihak Ketiga (DPK)

Rumus **Bagi Hasilnya** adalah :

Dana Nasabah x HI-1000 x Nisbah Nsbh

(1000 x 100)

PEMBAHASAN

Pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan Madura, besarnya nisbah antara pemilik dana dengan bank sebagai pengelola dana adalah 15 : 85. Ini berarti, bagi hasil untuk nasabah 15 persen, sedangkan bank 85 persen. Ini dihiitung tiap akhir bulan dan ditambahkan ke rekening nasabah tiap akhir bulan. Setelah diketahui ketetapan nisbah, selanjutnya cara menghitung bagi hasil di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan Madura, terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu). Ini simbol untuk menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp 1000 dana nasabah. Menggunakan HI-1000 fungsinya yaitu untuk memudahkan nasabah dalam memahami cara perhitungan bagi simpanannya. Selain itu, penggunaan konsep HI-1000 dimaksudkan untuk menghindari penggunaan % yang sering dikonotasikan dengan bunga.

Dengan prinsip bagi hasil, antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) akan merasa puas karena hasil yang diterima masing-masing sesuai dengan kontribusi yang diberikan dan tingkat resiko yang ditanggung. Nasabah memiliki dana, Bank BRI Syariah KCP Bangkalan Madura memiliki keahlian mengelola dana tersebut menjadi keuntungan. Kemanfaatan lain adalah berupa adanya keadilan yang diterima oleh masing-masing pihak, yaitu bahwa nasabah akan menerima pembagian hasil usaha yang lebih besar ketika pendapatan bank syariah mengalami peningkatan. Prinsip keuangan Islam di bangun atas dasar larangan riba, larangan *gharar*, tuntunan bisnis yang halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi yang berlandaskan rasa nilai keadilan.

Dari hasil *interview* dengan pihak bank, didapatkan berbagai informasi mengenai tabungan mudharabah, diantaranya adalah saat ditanyakan mengenai *otoritas Kantor Cabang*

Pembantu (KCP) dalam penentuan besarnya bagi hasil. Dan dijawab oleh pihak bank, bahwa baik KCP maupun *Kantor Cabang* (KC) tidak memiliki kewenangan dalam penentuan besarnya bagi hasil. Besarnya jumlah yang dibagikan kepada nasabah pemilik dana baik itu bagi hasil dan bonus (pada *simpanan wadiah*) ditentukan oleh *Treasury & Internasional Banking Group* yang berkedudukan di kantor pusat BRIS. Selanjutnya, saat ditanyakan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil dalam tabungan mudharabah. Dan dijawab bahwa faktor yang berpengaruh adalah kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank. Kemudian saat ditanyakan mengenai minat nasabah menabung dalam bentuk bagi hasil mudharabah. Dan dijawab oleh pihak bank, bahwa nasabah berminat, secara umum nasabah memilih tabungan mudharabah dipengaruhi oleh setoran awal yang ringan untuk pembukaan rekening dan kemudahan yang ditawarkan dalam persiapan ibadah haji.

Dari hasil *interview* dengan nasabah “X” dan “Y” mengenai sistem bagi hasil di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan Madura diperoleh uraian singkat yaitu, saat ditanyakan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil Tabungan Haji iB. Nasabah “X” dan “Y” menjawab sama, jika nasabah yang bersangkutan tidak berpatokan pada nominal bagi hasilnya. *Motivasinya* adalah hanya ingin bertransaksi sesuai syariah. Kemudian ditanyakan mengenai pembagian bagi hasilnya, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal akad atau tidak. Nasabah “X” menjawab bahwa selama ini sudah sesuai. Beliau percaya pada BRIS. Bagi hasil yang diberikan sesuai dengan besaran saldo beliau dan yang terpenting simpanan beliau aman. Dan jawaban dari nasabah “Y” adalah Insya Allah sesuai, karena beliau sudah percaya dengan BRIS, apalagi BRIS sudah ada Lembaga Dewan Pengawas

Syariahnya. Dan saat ditanyakan mengenai pernah merasa dirugikan atau tidak selama mengikuti bagi hasil Tabungan Haji iB. Kedua nasabah tersebut menjawab sama, yaitu tidak pernah merasa dirugikan atau mengalami kerugian.

Melihat jawaban dari para nasabah responden di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan Madura tersebut di atas telah bisa dinilai bahwa sistem bagi hasil di bank syariah telah terdapat konsep nilai keadilan. Sistem bagi hasil ini jelas tidak ada di bank konvensional. Di bank yang biasa kita kenal, suku bunga ditentukan dengan pedoman bank yang untung, bukan nasabah. Jika masyarakat menabung di bank konvensional, bunga yang didapatkan kecil. Tidak cukup untuk potongan yang ada di kisaran Rp 5000 – Rp 7000 per bulan. Padahal bank untung besar sampai bisa mencapai triliunan.

KESIMPULAN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu untuk melihat dan menilai adanya konsep nilai keadilan pada pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah. Dan kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan pada rumusan masalah yang pertama, sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura menggunakan prinsip revenue sharing. Prinsip revenue sharing didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penentuan besarnya bagi hasil (nisbah) disepakati pada awal akad antara pihak nasabah / *shahibul maal* dengan pengelola / *mudharib* (bank);

Kedua, berdasarkan pada rumusan masalah yang kedua, dengan memilih tabungan mudharabah nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil, tentunya dari hasil usaha yang halal karena penyaluran dana hanya dilakukan terhadap usaha/bisnis yang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah. Jadi baik bank maupun pemilik dana (*shahibul maal*) akan terhindar dari keuntungan yang bersifat ribawi. Melihat segi fasilitasnya, adapun beberapa fasilitas program Tabungan Mudharabah, khususnya Tabungan Haji iB ini diantaranya aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah; Dapat berinteraksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah secara *online*; Gratis biaya administrasi tabungan dan biaya asuransi jiwa dan kecelakaan; Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diperoleh; *Online* dengan *SISKOHAT* (Sistem Komunikasi Haji Terpadu); Tersedia pilihan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH); dan Dana Talangan Haji iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat. Selain itu, nasabah juga tidak mendapatkan ATM dikarenakan prinsip dari pengelolaan tabungan ini yang sifatnya tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, melainkan harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian nasabah hanya diberikan buku tabungan sebagai media penyampaian informasi atas dana yang disimpan di bank dan bagi hasil yang diterima, serta sebagai alat untuk penarikan dananya apabila diperlukan.

Ketiga, berdasarkan pada rumusan masalah yang ketiga, adapun komposisi bagi hasil yang diberikan BRI Syariah KCP Bangkalan kepada nasabah adalah sebesar 15% bagi nasabah pemilik dana dan 85% bagi bank sebagai pengelola dana. Melihat hasil wawancara dari para responden yang terdiri dari nasabah pemilik dana dan dari pihak bank, didapatkan jawaban yang sesuai dilihat dari kedua belah pihak tersebut. Pihak nasabah menyatakan bahwa mereka tidak pernah dirugikan ataupun mengalami kerugian. Pihak nasabah juga percaya kepada BRI Syariah KCP Bangkalan, karena bagi hasil yang telah diberikan

sesuai dengan besaran saldo nasabah dan yang terpenting simpanan para nasabah aman. Hal ini sudah terlihat telah adanya konsep nilai keadilan di dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah, khususnya pada tabungan haji iB di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura. Para nasabah juga memiliki motivasi tersendiri dengan mengikuti tabungan mudharabah, yaitu ingin bertransaksi sesuai syariah, dan tidak berpatokan pada nominal bagi hasil.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan pada penelitian ini adalah penulis mengalami kesulitan dalam melaksanakan wawancara (*interview*) kepada para nasabah Tabungan Mudharabah khususnya Tabungan Haji iB di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura, dikarenakan informasi data nasabah seperti nama, alamat dan informasi tabungan para nasabah yang dirahasiakan oleh pihak bank syariah, karena sudah menjadi peraturan dari Bank Indonesia dan juga jaranganya nasabah yang datang ke bank.

Oleh karena itu, penulis hanya memperoleh 2 orang narasumber, dari total 538 jumlah nasabah Tabungan Haji iB per 31 Desember 2014, terkait penelitian konsep nilai keadilan pada Tabungan Mudharabah ini,. Hal ini berpengaruh terhadap pengambilan data yang dirasa masih belum maksimal.

SARAN PENELITIAN

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan dan tuliskan terkait penelitian yang berjudul “Penerapan Konsep Nilai Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (Studi Pada BRI Syariah KCP Bangkalan Madura)” ini, di antaranya adalah untuk penelitian selanjutnya, bisa dicoba melihat dan menilai konsep nilai keadilan sistem bagi hasil dari segi pembiayaan mudharabahnya. Apakah unsur nilai keadilan juga terdapat pada

sistem bagi hasil di pembiayaan mudharabah.

Kemudian bagi pihak bank BRI Syariah sudah cukup baik dilihat dari segi fasilitasnya, ini sudah cukup membuat masyarakat yakin untuk bergabung dan menabung di BRI Syariah terkait untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak nasabah yang juga sudah merasakan keuntungan akan nilai keadilan bagi hasil itu sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Z. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet
- Dewan Syariah Nasional. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia
- Moleong, L. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosida Karya.
- Muhammad. (2002). *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosidakarya.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- PSAK 105. (2007). *Pedoman Standar Akuntansi Perbankan Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia
- Qardhawi, Y. (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1999). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H. (2003). *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama